

SKRIPSI

**STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA
(Studi Kasus Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019)**

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1)
Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh:

FANIS MUNANDAR

217130008

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PEMILIHAN KEPALA
DESA
(Studi Kasus Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019)



Disusun dan diajukan oleh:
FANIS MUNANDAR
217130008
PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji pada ujian skripsi
Mataram, 21 Juli 2021

Pembimbing 1

Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si
NIDN. 0825038303

Pembimbing 2

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintan,

Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PEMILIHAN KEPALA
DESA

(Studi Kasus Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019)

Disusun dan diajukan oleh:

FANIS MUNANDAR

217130008

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal 21 juli 2021 Dinyatakan telah
memenuhi persyaratan

Menyetujui
Tim Penguji

Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.Ip., M.Si
NIDN. 0825038303

(PU) (.....)


Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

(PP) (.....)

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 086066801

(PN) (.....)

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Avatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN.0816057902

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FANIS MUNANDAR
NIM : 217130008
Tempat/Tgl Lahir : Sari, 09 November 1998
Program Studi : Ilmu pemerintahan
Fakultas : fakultas ilmu sosial dan politik
No. Hp/Email : 085 237.408.170
Judul Penelitian :

STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI KASUS desa sari
kecamatan sape kabupaten bima tahun 2019)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 49%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 16 Agustus 2021

Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



NIM. 217130008

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FANIS MUANDAR
NIM : 217130088
Tempat/Tgl Lahir : Sari, 09 November 1998
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 085 237 408 170
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Strategi penyelesaian konflik dalam pemilihan kepala desa (studi kasus desa Sari Kecamatan Sape kabupaten Bima tahun 2019)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 16 Agustus 2021

Penulis



NIM. 217130008

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

MOTTO

Sebanyak apapun dosa yang kita perbuat, jika masih kepada ALLAH SWT kita berdoa, hidup kita masih aman.

(FANIS MUNANDAR)



PERSEMBAHAN

*Karya sederhana ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, bapak
abdul kadir dan ibu siti ma'ani, nurmalita sari S.Pd, sri wulandari S.Pd Keluarga
besar ompu la, dan ompu ani serta generasi saya yang akan datang.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobbil'alamin. Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Proposal skripsi yang berjudul "Strategi Penyelesaian Konflik dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019)". Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah, Muhammad SAW. Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik berupa saran, bimbingan maupun petunjuk serta bantuan dalam bentuk lain. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Abdul Kadir dan Ibu Siti Ma'ani, serta saudara/i penulis, Nurmalita Sari, Sri Wulandari, Arif murahman dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, perhatian, semangat dan motivasi yang tiada batasnya demi kelancaran penyelesaian skripsi ini. Terimakasih untuk doa, kasih sayang, dan dukungannya selama ini.
2. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M,Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Ayatullah Hadi., S.IP., M.IP selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

5. Bapak Lalu Sopan Tirta Kusuma S.IP,M.IP selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan memberikan banyak saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Iskandar S.Sos,.M,A selaku Dosen Pembimbing Kedua skripsi yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan memberikan banyak saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen, khususnya program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram, dan terkhusus kepada bang dayat, bang yudi, bang akbar, yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat berharga bagi penulis.
8. Sahabat “Rian Arsyat, S.IP., Imam Wahyudin S.Pd., Alwo, Anhar S.H, Soefian, Bima Bp, Dahlia Sari, Agung NA S.T, Amar Tot, Muhdar, Surya Darman S.H, Sani, Ayumasa S.Ak., Suciyanti S.Pd., Fini Nuranisa Fitri S.kep.,Ners dan seluruh teman kelas saya yang telah banyak memberikan perhatian, semangat, dan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada sahabat yang telah membantu saya, Rian Arsyat yang telah membantu saya, dan telah meluangkan waktu untuk saya tanya banyak hal terkait penyusunan.
10. Kepada semua orang, yang sudah memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan proposal lebih awal, dan banyak membantu dalam hal-hal lainnya.
11. Kepada alumni SMP N Sape 2013 yang telah banyak memotifasi penulis dalam berbagai hal terutama untuk menyelesaikan proposal ini.

12. Teman-Teman Ilmu Pemeritahan A angkatan 2017 dan teman-teman angkatan tahun 2017 yang telah memberi banyak masukan, dukungan, dan doa kepada penulis.
13. Untuk senior-senior di fisipol, bang Muhammad Jota, bang Takwa, yang sudah mendidik saya selama di kampus dan di kost.
14. Untuk pemilik Base Coffe yang telah memfasilitasi tempat dan WI-FI.
15. Terkhusus untuk organisasi yang kami rintis, Sari Club Mataram (SCM), dan adik-adik saya, kawan-kawan seperjuangan saya di SCM dan Karang Taruna Mekar Sari, yang terus memahami kesibukan saya untuk menyelesaikan skripsi ini, meski ada kegiatan yang sedang di jalankan.

Akhir kata, penulis menyadari dan meyakini bahwa karya sederhana ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan penyusunan karya selanjutnya. Harapan penulis, semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan para pembaca.

Mataram, 07 Agustus 2020

Penulis

ABSTRAK

STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Kasus Des Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019)

Penelitian ini berjudul “Strategi Penyelesaian Konflik Pada Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Sebelum Dan Sesudah Pemilihan Kepala Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019 Yang melatarbelakangi penelitian ini adalah melihat keberhasilan yang dilakukan oleh panitia pelaksana pilkades dalam menyelesaikan konflik pada saat sebelum dan sesudah pemilihan kepala desa berlangsung.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknis analisis data yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Kesimpulan data. Sedangkan Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi, konflik, konflik sosial, faktor penyebab konflik, bentuk-bentuk konflik, dan pemilihan Kepala Desa.

Hasil penelitian ini adalah dalam pemilihan kepala desa yang dilakukan di desa sari kecamatan sape kabupaten bima tahun 2019 telah terjadi sebuah konflik yang dipicu oleh tindakan salah satu calon kepala desa yang dicurigai telah melakukan kecurangan berupa politik uang oleh karenanya panitia pelaksana pemilihan kepala desa segera melakukan pertemuan dengan masing-masing calon serta para pendukung calon untuk melakukan mediasi di aula kantor desa guna untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa.

Kata kunci : strategi, penyelesaian konflik, pemilihan kepala desa.


ABSTRACT

CONFLICT RESOLUTION STRATEGIES IN VILLAGE HEAD ELECTIONS

(A Case Study at Sari Village, Sape District, Bima Regency in 2019)

This research is entitled "Strategies for Conflict Resolution in the Election of Village Heads (Case Study of Sari Village, Sape District, Bima Regency in 2019)". This study aims to determine the Before and After Picture of the Sari Village Head Election, Sape District, Bima Regency in 2019. This research used a qualitative method. The data analysis technique consisted of data reduction, data presentation, and data conclusion. The theory used in this research is social movement, new social movement, and collectivity. This study showed that in the village head election conducted in Sari village, Sape sub-district, Bima Regency in 2019, a conflict occurred triggered by one of the village head candidates suspected of committing fraud in money politics. Therefore the village head election executive committee immediately held a meeting. Each candidate and their supporters mediate in the village office hall to resolve village head election disputes.

Keywords: strategy, conflict resolution, village head election.



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori.....	14
2.2.1 Strategi.....	14
2.2.2 Teori Konflik	15
2.2.3 Konflik Sosial.....	19

2.2.4 Faktor–faktor Penyebab terjadinya Konflik	20
2.2.5 Bentuk-bentuk Konflik	22
2.2.6 Resolusi Konflik	22
2.3 Pemilihan Kepala Desa	24
2.4 Kerangka Pikiran.....	32
2.5 Definisi Konseptual.....	33


BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.3 Jenis Data	35
3.3.1 Data Primer.....	35
3.3.2 Data Sekunder	35
3.4 Teknik Penentuan Narasumber	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5.1 Observasi	38
3.5.2 Wawancara	38
3.5.3 Dokumentasi.....	39
3.6 Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
4.1.1 Letak Geografis	41
4.1.2 Topografi Desa Sari.....	43
4.1.3 Gambaran Umum Demografis	43
4.2 Sejarah Desa Sari	47
4.3 Visi dan Misi	52

4.4	Struktur Organisasi	53
4.5	Hasil Dan Pembahasan	54
4.5.1	Gambaran Konflik Sebelum Pemilihan Kepala Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019	54
4.5.2	Gambara Konflik Sesudah Pemilihan Kepala Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019	58
4.5.3	Dokumentasi	65
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	70
5.2	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2.2 Kerangka Pikiran.....	32
Tabel 2.3 Definisi Oprasional	33
Tabel 3.1 Aanalisis Data Primer dan Skunder	36
Tabel 4.1 Data Penduduk Desa Sari.....	44
Tabel 4.2 Setruktur Organisasi.....	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Aksi demonstrasi oleh pihak calon yang dirugikan	65
Gambar 4.2 Proses mediasi	66
Gambar 4.3 Aksi blockade jalan	67
Gambar 4.4 Evaluasi Seluruh Masa Aksi	68
Gambar 4.5 Wawancara Tokoh Masyarakat	68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbedaan adalah bagian dari dinamika sosial yang lumrah terjadi, sebagai konsekuensi logis dari heterogenitas keseharian kehidupan masyarakat. Pada tingkatan ini, perbedaan masih menjadi sesuatu yang wajar. Akan tetapi ketidakwajarannya adalah ketika perbedaan berubah bentuk menjadi konflik. Konflik selalu melekat pada setiap orang. Oleh karena itu, konflik selalu terjadi, baik di lingkungan kecil maupun sederhana seperti keluarga, tetangga, teman bermain, kelompok organisasi atau instansi, maupun dalam lingkup yang lebih besar seperti komunitas, masyarakat, Negara hingga hubungan internasional. (Ahmad 2016:143).

Konflik sosial mewarnai komunikasi dalam semua aspek interaksi manusia dan struktur sosial, bahkan sampai pada konflik terbuka, seperti perang, revolusi, pemogokan dan gerakan perlawanan. Perspektif konflik sebagai konsep untuk menggeneralisasi berbagai analisis yang menggunakan pendekatan konflik. Pendekatan ini menjelaskan tidak hanya suatu tatanan sosial tetap yang terjaga meskipun terdapat celah-celah di dalamnya, tetapi juga bagaimana struktur sosial menjalani perubahan. Pendekatan konflik memandang organisasi, masyarakat, negara, bahkan dunia sebagai arena pertandingan individu dan kelompok untuk menentukan siapa pemenangnya atau siapa yang terbaik.

Komunikasi dibangun dalam rangka mewujudkan karakter kompetisi atau inkompabilitas. Pemaksaan atau koersif dipandang sebagai cara utama bagi setiap

orang untuk mencapai ambisinya. Namun di lain pihak diasumsikan pula bahwa setiap manusia tidak ingin dikuasai atau didominasi oleh kekuatan, sehingga setiap ada paksaan akan selalu ada perlawanan (Adam Kuper & Jesika dalam Amin 2017:102)

Selain itu, Max Weber (Ahmad. 2017:147), mengungkapkan bahwa konflik adalah sebuah bentuk yang didalamnya tindakan, dengan sengaja diarahkan untuk melaksanakan kehendak si pelaku pada kelompok lain. Artinya bahwa konflik sering kali digunakan sebagai sebuah cara untuk memperebutkan sesuatu yang dianggap bernilai, seperti perebutan lahan, perebutan emas atau permata, bahkan pada perebutan kekuasaan. Konflik sosial seringkali terjadi pada tingkat desa dalam hal pemilihan kepala desa.

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam struktur negara Indonesia. Peran desa tentunya tidak dapat dipandang sebelah mata dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu desa sepatutnya dilengkapi dengan perangkat yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Menurut pasal 202 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa : Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa . Perangkat desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa serta perangkat desa lainnya. Suatu desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan kepala desa.

Pemilihan Kepala Desa yang sering disingkat dengan Pilkades. (selanjutnya Pilkades) mungkin bukan istilah yang asing untuk saat ini. Pilkades sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sebagai sarana

untu mengubah atau melanjutkan pemerintahan desa, Pilkades diharapkan mampu memenuhi keinginan maupun harapan masyarakat desa tertentu, untuk mengangkat calon-calon yang layak menjadi kepala desa. Pilkades merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan yang modern dan demokratis. Pesta demokrasi yang diselenggarakan di tingkat daerah terkecil pada dasarnya telah diatur dengan peraturan perundang-undangan pemerintah tentang tata cara pelaksanaan Pilkades, sehingga seluruh rangkaian tahapan mulai dari pembentukan panitia Pilkades hingga pelantikan terpilihnya kepala desa diharapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian proses pemilihan kepala desa akan berjalan dengan baik tanpa mempengaruhi keutuhan masyarakat. Harapan masyarakat dapat terpenuhi untuk pemilihan kepala desa yang baru dan dinyatakan layak untuk memimpin dan menjalankan pemerintahan desa. Hal inilah yang diinginkan oleh setiap masyarakat desa agar terciptanya keadaan yang kondusif, Widayanti dkk (2019:624).

Namun dalam prakteknya Pilkades yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan, pemerintahan saat ini sangat sulit terselenggara dengan lancar dan efisien. Karena bermainnya faktor kepentingan politik,kepentingan ingin memperebutkan kekuasaan daripada esensi yang diinginkan oleh Pilkades yaitu pemerintahan desa yang sah. Selain itu, pelaksanaan Pilkades juga tersentuh dan tidak lepas dari budaya masyarakat desa. Dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini, banyak sekali permasalahan sebagai gejala awal konflik Pilkades yang diwarnai dengan kekerasan, yang dapat merusak keutuhan eksistensi masyarakat. .widayanti dkk (2019:624).

Kegiatan pemilihan kepala desa merupakan kegiatan politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi terjadi di desa. Wasistiono dalam widiyanti, dkk, (2019:624) Pemilihan kepala desa lepas dari perkembangan dinamika politik yang terjadi di desa. Pilkades bukan hanya sekedar perebutan kekuasaan atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari masyarakat desa, tetapi lebih dari itu menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan sehingga seringkali di berbagai daerah proses Pilkades ini menimbulkan konflik di masyarakat.

Konflik sendiri merupakan akibat yang selalu mengiringi dalam proses pemilihan wakil rakyat. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pemilihan pasti ada kalah dan menang sehingga tentunya akan menimbulkan ketidakpuasan pada satu pihak. Salah satunya ialah konflik yang terjadi pada pasca pemilihan kepala desa. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, bahwa pemilihan kepala desa yang dilakukan secara serentak di Kabupaten/Kota menimbulkan sebab dan akibat. Diantaranya konflik sosial dalam masyarakat, Amin (2017:106).

Konflik sosial dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, diartikan sebagai: perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Sementara itu Ralf Dahrendrof dalam Arofah, dkk (2015:307), menyatakan bahwa dimulai dari kenyataan bahwa anggota masyarakat dapat dikelompokkan

menjadi dua kategori, yaitu mereka yang berkuasa dan mereka yang dikuasai. Adanya dua kategori masyarakat tersebut, termasuk struktur dan sifat kehidupan bersama yang ada di dalamnya, telah mengakibatkan munculnya berbagai kepentingan yang berbeda dan saling bertentangan. Pada akhirnya perbedaan kepentingan yang terjadi sangat memungkinkan lahirnya bentrokan antar kelompok dan menimbulkan sebuah konflik sosial.

Dari hasil observasi dan wawancara yang penulis teliti dalam Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2019 yang diadakan di desa Sari Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, pernah terjadi konflik sosial akibat adanya dugaan money politik yang dilakukan oleh salah satu pasangan kandidat kepala desa, melalui tim sukses, salah satu pasangan calon yang sedang berkontestasi di desa tersebut. Dugaan itu membuat salah satu kelompok masyarakat pendukung pasangan calon lainnya melakukan protes kepada panitia penyelenggara Pilkades di desa tersebut.

Menurut observasi yang dilakukan penulis pada 15-25 Januari 2021 awalnya protes tersebut dilakukan dengan cara musyawarah di desa, dengan difasilitasi oleh aparat penegak hukum dan panitia pelaksana PILKADES. Dari musyawarah tersebut menghasilkan bahwa benar adanya tindakan politik uang yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon. Namun pasangan calon yang ditemukan tersebut tetap bisa melanjutkan kontestasi meskipun sudah melanggar peraturan ataupun regulasi Pilkades. Yang kemudian kelompok masyarakat yang melakukan protes tidak menerima hasil keputusan musyawarah tersebut. Akan tetapi pilkades

tersebut tetap dijalankan hingga hasil akhir calon kepala desa yang diduga melakukan pelanggaran tersebut menjadi pemegang dalam pilkades tersebut.

Pasca keluarnya hasil pemungutan suara tersebut, kelompok masyarakat yang tidak menerima hasil pemilihan tersebut melakukan aksi demonstrasi di depan kantor desa Sari. Aksi tersebut dilakukan selama tiga hari berturut-turut dengan dijaga ketat oleh aparat penegak hukum setempat. Meski sudah melakukan aksi selama tiga hari, tetapi tuntutan dari kelompok masyarakat pendukung pasangan yang kalah tersebut tidak di terima oleh pihak penyelenggara Pilkades. Sehingga aksi tersebut dilanjutkan dengan aksi Blokade jalan penghubung antar dusun. Yang mengakibatkan akses kelompok masyarakat pendukung yang menang terganggu dan tidak bias melewati jalan tersebut. Aksi blockade itu berlangsung selama tiga hari.

Ketegangan yang terjadi antara kedua kubu kelompok masyarakat meningkat sampai akan terjadinya peperangan antar dusun. Tetapi setelah melakukan rekonsiliasi konflik, kedua kelompok tersebut pada akhirnya dapat menemukan keputusan terbaik antara kedua belah pihak kelompok yang berkonflik.

Dari observasi awal yang dilakukan oleh penulis tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan strategi resolusi konflik sosial yang dilakukan. Maka dengan itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Strategi Penyelesaian Konflik Sosial Pasca Pemilihan Kepala Desa Sari (Pilkades) Kecamatan Sape, Kabupaten Bima Tahun 2019”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusakan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran konflik sebelum menjelang dan setelah Pemilihan Kepala Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi resolusi konflik sosial pasca pilkades Desa Sari Kecamatan Sape 2019.

1. Mengetahui gambaran konflik yang terjadi sebelum dan sesudah pemilihan Kepala Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis


Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi pasca pilkades. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lainnya dalam kajian tentang strategi resolusi konflik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apakah strategi resolusi konflik resolusi konflik sosial pasca pilkades, sehingga kedepannya strategi resolusi konflik sosial ini bisa menjadi salah satu referensi untuk melakukan penyelesaian konflik sosial oleh mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya.

3. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana starata satu (S1) pada program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan politik universitas muhammadiyah mataram.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu referensi penulis dalam melakukan penelitian guna dapat memperkaya teori dan menemukan variable baru pada topik strategi penyelesaian konflik. Selain itu, penelitian terdahulu menjadi acuan dalam menemukan gap teoritis dari berbagai perbandingan teori sehingga dapat dengan mudah untuk mengonfirmasi posisi penelitian.

Dari penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Ada beberapa penelitian yang menjadi referensi untuk membantu memberikan informasi mengenai strategi penyelesaian konflik dan akan dijadikan bahan pembandingan penelitian. Penelitian-penelitian tersebut antara lain(susanti,2020: 8):

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul/tahun	Peneliti	Metode	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Resokusi konflik : studi konflik antara desa ngali dan desa renda kabupaten bima</i>	Syarif ahmad	Kualitatif	Konflik di desa ngali dan desa renda telah terjadi dalam wakru yang lama, penyelesaian konflik di kedua desa bukan hal baru,dan konflik yang terjadi cukup berbahaya dan memakan korban. Konflik yang dilatarbelakangi oleh solidaritas kelompok masyarakat di kedua desa memberikan alasan yang kuat untuk melirik aktivitas solidaritas masyarakat.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan teori yang sama yaitu teori koflikl.	Adapun perbedaan dari penelitian Syarif ahmad dengan Penelitian penulis ialah tempat dan waktu penelitian.
2	Resolusi konflik pasca pemilihan kepala woderok melalui modal sosial	Selesius kolne	Kualitatif	Berdasarkan penelitian diatas bahwa dapat disimpulkan bahwa konflik pada pemilihan kepala desa waderok merupakan konflik kepentingan politik sehingga terjadi konflik di masyarakat pendukung masing-masing calon.	Pada penelitian yang dilakukan oleh Selesius Kolne dan penulis adalah sama-sama mengangkat judul yang berkaitan dengan strategi dan resolusi konflik, dengan menggunakan metode kualitatif	Penelitian tersebut dengan peneilitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan pada tempat penilitian, waktu dan tahun penelitian. Selain itu, objek penelitian juga berbeda.
3	Konflik sosial pada pemilihan kepala desa (studi di desa lamboo kecamatan maromo kabupaten	1.Naska Widayanti 2.Syarifudin 3.Umbo Ape	Kualitatif	Factor penyebab terjadinya konflik sosial pada pemilihan kepala desa lamboo adalah sikap ambisius antar masyarakat	Persamaan dari penelitian yang di tulis oleh naska widiyani, syarifudin, dan umbo upe	Jika penelitian yang dilakukan oleh Naska widayanti dkk

	kanawe selatan)			pendukung calon kepala desa, sikap ambisi juga akan selalu bekerja keras dalam melakuakn bahkan akan terlihat sedikit memaksa. Sehingga menimbulkan konflik di kubu calon lain.	dengan yang dilakukan penulis ialah sama-sama membahas tentang konflik sosial, kemudian mengulas perkembangan dari konflik sosial, selain itu teori dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan yang akan di teliti oleh penulis.	membahas tentang bagaimana prkrmbangan konflik dari masa ke masa penulis meneliti tentang strategi penyelesaian konflik yang akan dilakukan oleh objek yang akan penulis teliti. Tempat dan waktu juga menjadi perbedaan penelitian penulis.
4	Demokrasi berujung konflik-konflik pasca pemilhan kepala desa jembatan merah kabupaten gorontalo utara.	Lindah Usman Atikah marzaman	Kualitatif	Dari penelitian yang dilakukan diatas dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi dalam masyarakat khususnya pedesaan seringkali disebabkan oleh persaingan, persaingan, keegoisan, dan pendapat dalam pemilihan pemimpin seperti pilkades dengan cara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan konflik.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan teori yang sama yaitu teori konflik.	Perbedaan dari penelitian ini adalah, tentang variable yang di teliti. Pada penilitan inimeneliti aktor dan pola relasi yang di gunakan oleh. Sedangkan penulis meneliti tentang strategi penyelesaian konflik.
5	Komunikasi sebagai penyebab dan sosuli konflik sosial.	M Ali Syamsudin Amin	Kualitatif	Dari pembahsan diatas dapat di simpulkan bahwa dalam kehidupan selalu terjadi harmoni dan	persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama	Lokasi tempat dan waktu menjadi perbedaan dari yang

				konflik yang disebabkan oleh komunikasi yang berlangsung di berbagai lapangan kehidupan dari yang paling sederhana hingga yang kompleks.	menggunakan teori yang sama.	penulis akan teliti. Selain itu subjek dan objek penelitian juga berbeda.
--	--	--	--	--	------------------------------	---

Table penelitian tersebut di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh syarif ahmad dengan judul resolusi konflik antara desa ngali dan desa renda kabupaten bima, pada tahun 2015 tersebut menggunakan metode kualitatif hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konflik di desa ngali dan desa renda telah terjadi yang lama, penyelesaian konflik di kedua desa bukan hal baru, dan konflik yang terjadi cukup berbahaya dan memakan korban. Konflik yang dilatarbelakangi oleh solidaritas di kedua desa memberikan ruang untuk melirik aktivitas kedua kelompok masyarakat. Adapun persamaan dalam penelitian terdahulu dengan yang akan penulis teliti adalah, sama-sama menggunakan metode kualitatif dan grand teori yang sama yaitu gerakan sosial. Kemudian perbedaan dari penelitian tersebut dengan penulis ialah berbeda tempat dan variable penelitian yang akan penulis teliti, juga termasuk tempat dan waktu penelitian.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh kolesius kolne dengan judul resolusi konflik pemilihan kepala waderok melalui modal sosial yang dilakukan pada tahun 2017 tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif penelitian tersebut menunjukkan bahwa konflik pada pemilihan kepala desa waderok merupakan konflik kepentingan politik sehingga terjadi konflik di masing-masing masyarakat pendukung calon. Adapun persamaan dari penelitian tersebut dengan penulis adalah sama-sama

mengangkat judul yang berkaitan strategi dan resolusi konflik. Kemudian perbedaan dari penelitian tersebut dengan penulis adalah layar tempat dan waktu pelaksanaan penelitian selain itu, objek penelitian juga berbeda.

Ketiga. Penelitian yang dilakukan oleh Naska widayanti dkk dengan judul fokflik sosial pada pemilihan kepala desa (studi di desa lamboo kecamatan maromo kabupaten kanawe selatan) yang dilakukan pada tahun 2019 tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif penelitian tersebut menyebutkan bahwa factor penyebab terjadinya konflik sosial pada pemilihan kepala desa lamboo adalah sikap ambisius para pendukung calon kepala desa, seorang yang memiliki sikap ambisi cenderung bekerja keras untuk mendapatkan bahkan akan terlihat sedikit memaksa. Sehingga dapat menimbulkan konflik antar calon pendukung. Adapun persamaan yang ditulis oleh naska widayanti dkk dan penulis ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif serta membahas tentang konflik sosial. Kemudian perbedaan dari pembahasan naska widayanti dan penulis adalah jika naska widayanti menyinggung tentang perkembangan konflik dari masa ke masa maka penulis hanya berfokus pada strategi penyelesaian konflik.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh indah usman dna atikah marzaman yang berjudul demokrasi berujung konflik pasca pemilihan kepala desa jembatan merah kabupten gorontalo utara pada tahun 2019 tersebut menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa konflik yang terjadi dalam masyarakat khususnya pedesaan seringkali oleh persaingan keegoisan dan pendapat dalam pemilihan seperti pilkades dengan cara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan konflik sosial. Adapun persamaan yang

terdapat pada penelitian ini antara lain sama-sama menggunakan penelitian dan menggunakan teori konflik. Seta perbedaan dalam dua penelitian ini ialah variable yang diteliti seta latar waktu dan tempat juga berbeda.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ali Syamsudin Amin yang berjudul komunikasi sebagai penyebab dan solusi konflik pada tahun 2017 tersebut menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa dapat disimpulkan bahwa manusia selalu brada dalam harmony dan konflik yang selalu terjadi di lapangan kehidupan manusia dari yang sederhana sampai yang paling complex. Adapun persamaan yang terdapat pada penelitian ini antara lain sama-sama menggunakan penelitian dan menggunakan teori konflik. Seta perbedaan dalam dua penelitian ini ialah variable yang diteliti seta latar waktu dan tempat juga berbeda.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Strategi

Pengertian “strategi” bersumber dari kata Yunani Klasik, yakni “strategos” (jenderal), yang pada dasarnya diambil dari pilahan kata-kata Yunani untuk “pasukan” dan “memimpin”. Penggunaan kata kerja Yunani yang berhubungan dengan “strategos” ini dapat diartikan sebagai “perencanaan dan pemusnahan musuh-musuh dengan menggunakan cara yang efektif berlandaskan sarana-sarana yang dimiliki” (Bracker, 1980) (dalam Heene dkk, 2010).

Chandler (Salusu, 1996:88) mengatakan strategi adalah penetapan sasaran jangka panjang organisasi, serta penerapan serangkaian tindakan dan alokasi daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Pada dasarnya yang dimaksud dengan strategi bagi manajemen organisasi pada umumnya ialah rencana berskala besar yang berorientasi jangkauan masa depan yang jauh serta ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan (Siagian 2003:16).

2.2.2 Teori Konflik

Menurut Nur Aliah (2015:7) Konflik merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, sebagai makhluk sosial, seseorang tidak bisa hidup tanpa manusia lain di sekitarnya sehingga dalam interaksinya seringkali menimbulkan persinggungan atau pergesekan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia sering pula menimbulkan konflik karena setiap orang pasti menginginkan hajat hidupnya terpenuhi yang bisa saja menimbulkan kerugian pada orang lain sehingga konflik sulit dihindarkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia mulai sejak dilahirkan sampai meninggal dunia.

Menurut Suropto (2016:83) Konflik merupakan salah satu konsep dasar ilmu politik, sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa terlepas dari interaksi dengan orang lain terutama dalam mencapai tujuan hidupnya. Manusia yang secara kodrati dilengkapi dengan nafsu, emosi dalam melakukan hubungan dengan manusia lainnya, sering terjadi pertentangan, kesalahpahaman antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok maupun individu dengan kelompok dan pemerintah. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa

perubahan sosial terjadi tidak melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, terjadi karena adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Konflik terjadi karena adanya hubungan sosial atau komunikasi, apabila kita ingin mengetahui konflik maka harus memahami pola dan perilaku komunikasi dan konflik tidak selalu disebabkan oleh komunikasi yang buruk.

Menurut Luthans,F dikutip oleh Wahyudi (2011:17) mengartikan “konflik merupakan ketidaksesuaian nilai atau tujuan antara anggota organisasi, sebagaimana dikemukakan berikut; Perilaku konflik dimaksud adalah perbedaan kepentingan perilaku kerja,perbedaan sifat individu, dan perbedaan tanggung jawab dalam aktivitas organisasi”. Konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota atau kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi kegiatan-kegiatan kerja karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai atau persepsi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konflik adalah pertentangan dalam hubungan kemanusiaan antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam mencapai suatu tujuan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan, emosi dan nilai.

Konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang mengakibatkan menghalangi, menghambat atau mengganggu pihak lain dimana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar interpersonal. (Antonius, dkk, 2002:175).

Konflik atau perselisihan adalah salah satu bentuk perilaku persaingan antar individu atau antara kelompok orang. Potensi terjadinya konflik akan ada bila dua

atau lebih aktor bersaing secara berlebihan atau tidak adanya kesesuaian tujuan dalam kondisi sumberdaya yang terbatas (Harmen Batubara, 2013:7).

Selain itu, Pruitt dan Rubin (Susan, 2009:9) menyimpulkan bahwa konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceiver divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan.

Menurut Clinton F. Fink sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono (2003:213) mendefinisikan sebagai berikut:

Konflik ialah relasi-relasi psikologis yang antagonis, berkaitan dengan tujuan-tujuan yang tidak bisa disesuaikan; interest-interest eksklusif dan tidak bisa dipertemukan, sikap-sikap emosional yang bermusuhan, dan struktur-struktur nilai yang berbeda”.

Menurut Lewis A. Coser (1956) Konflik dapat memiliki makna negatif bila dipandang sebagai pemicu atau masalah yang memperlemah hubungan masyarakat. Dalam aspek ini, dikemukakan teori-teori tentang berbagai dimensi analisis struktur sosial, seperti konflik dan solidaritas kelompok, konsekuensi konflik realistik dan non-realistik, dan permusuhan dalam hubungan sosial yang akrab (dekat).

Menurut Cholisin & Nasiwan (2012:15) Salah satu sumber konflik politik adalah adanya struktur yang terdiri dari penguasa politik dan sejumlah orang yang dikuasai. Struktur ini menyebabkan bahwa konflik politik yang utama adalah antara penguasa politik dan sejumlah orang yang menjadi obyek kekuasaan politik. Konflik yang hebat antara penguasa politik dengan rakyatnya sendiri

karena ketidakmauan dan ketidakmampuan penguasa politik memahami dan membela kepentingan rakyat. Rakyat tidaklah patut disalahkan sebagai penyebab konflik politik. Hal itu perlu diperhatikan bahwa konflik politik ditimbulkan oleh adanya keterbatasan sumber daya dan posisi. Semakin tinggi tingkat kelangkaan sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup semakin besar kemungkinan terjadinya konflik politik.

Menurut Cholisin & Nasiwan (2012:160) Konflik politik juga dapat muncul kepermukaan pada dasarnya ada dua hal yaitu karena adanya kemajemukan horisontal dan kemajemukan vertikal. Maksud dari kemajemukan horisontal ialah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan atau profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha dan lain lain. Kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemikiran kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan.

Menurut Cholisin & Nasiwan (2012:158) Konflik terbagi menjadi dua, yaitu konflik kekerasan dan konflik yang non-kekerasan. Konflik yang mengandung kekerasan umumnya terjadi pada masyarakat negara yang belum memiliki konsensus dasar tentang mekanisme kelembagaan untuk mengatur dan menyelesaikan. Konflik-konflik yang tidak berbentuk kekerasan pada umumnya dapat ditemui dalam masyarakat negara yang memiliki konsensus atas dasar dan tujuan negara dan mengenai pengelolaan dan penyelesaian konflik yang dilembagakan.

Menurut Ramlan Surbakti (2010:194) Tipe konflik dikelompokkan menjadi dua tipe. Kedua tipe ini meliputi konflik positif dan konflik negatif. Yang dimaksud dengan konflik positif ialah yang tak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik politik, yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. Mekanisme yang dimaksud ialah lembaga-lembaga demokrasi, seperti partai politik, badan-badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintah, pers, dan forumforum terbuka yang lain. Konflik negatif ialah konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan melalui cara-cara nonkosntitusional , seperti kudeta, separtisme, terorisme dan revolusi.

2.2.3 Konflik Sosial

Alo liliwiri, Op. Cit (2015:249) merumuskan definisi konflik sosial ini menjadi lima pengertian yakni sebagai berikut :

1. Bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok yang terlibat karena adanya perbedaan sikap, kepercayaan, nilai dan kebutuhan.
2. Hubungan pertentangan antara dua pihak atau lebih yang memiliki, merasa, sasaran-sasaran tertentu, namun diliputi perasaan, pemikiran atau perbuatan yang tidak sejalan.
3. Pertentangan atau pertikaian karena adanya perbedaan dalam kebutuhan.
4. Suatu proses yang terjadi ketika satu pihak secara negatif mempengaruhi pihak lain, dengan melakukan kekerasan fisik yang membuat orang lain terganggu.

5. Bentuk pertentangan yang bersifat fungsional, karena pertentangan semacam ini mendukung tujuan kelompok dan membarui tampilan, namun difungsional karena menghilangkan tampilan kelompok.

2.2.4 Faktor–faktor Penyebab terjadinya Konflik

Menurut Pasaribu (2008: 494) Sumber terjadinya konflik dalam kehidupan masyarakat dapat dikategorikan ke dalam lima faktor yaitu:

1. Faktor perbedaan individu dalam masyarakat. Perbedaan individu ini terjadi berdasarkan pada perbedaan antar anggota masyarakat secara orang perorangan, baik secara fisik dan mental maupun perbedaan material dan non–material.
2. Perbedaan pola Kebudayaan. Perbedaan yang terdapat antar daerah atau suku bangsa yang memiliki budaya yang berbeda, atau terdapat dalam satu daerah yang sama karena perbedaan paham, agama dan pandangan hidup.
3. Perbedaan status social, adalah kedudukan seseorang dalam kelompok atau masyarakat, yang untuk mendapatkannya ada yang bisa diusahakan (achieved status) dan ada pula status yang diperoleh dengan tanpa diusahakan.
4. Perbedaan Kepentingan. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memiliki kepentingan dan usaha yang berbeda, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan sosial, yang dapat menimbulkan pertentangan antar individu atau kelompok.
5. Terjadinya Perubahan Sosial, perubahan sosial dengan konflik terdapat hubungan karena perubahan sosial dapat terjadi akibat konflik sosial dan sebaliknya perubahan sosial dapat menimbulkan konflik

Fisher (dalam Susan, 2009:7-8) menjelaskan teori penyebab konflik dalam masyarakat.

1. Teori hubungan masyarakat, bahwa konflik yang terjadi lebih disebabkan oleh ketidakpercayaan maupun permusuhan antar kelompok yang berada ditengah-tengah masyarakat kita.
2. Teori negosiasi prinsip, bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras serta perbedaan pandangan tentang konflik antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
3. Teori kebutuhan manusia, bahwa konflik yang muncul ditengah masyarakat disebabkan perebutan kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi dalam perebutan tersebut.
4. Teori identitas, bahwa konflik lebih disebabkan identitas yang terancam atau berakar dari hilangnya sesuatu serta penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan. Kelima, teori transformasi konflik, bahwa konflik disebabkan oleh hadirnya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan.

Rusdiana (2015:169) menjelaskan bahwa penyebab terjadinya konflik sosial dipicu oleh faktor ekonomi, politik, agama, kekuasaan, dan kepentingan lainnya. Selain itu, konflik sosial memiliki dua sifat dan fungsi yang berbeda yaitu konflik yang bersifat positif memiliki fungsi sebagai pendukung (konstruktif) dan konflik sosial yang bersifat negatif yang menjadi faktor perusak (destruktif). Kedua sifat konflik sosial tersebut berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

Konflik dapat terjadi karena banyak sebab, seperti perubahan nilai-nilai kepentingan dan tujuan, serta persaingan untuk memenangkan sesuatu. Konflik dapat berupa segala bentuk interaksi yang bersifat bertentangan atau bersebrangan yang disebabkan beberapa faktor dari dalam diri. Bentuk konflik dapat terjadi dari yang lunak hingga yang keras dan terbuka, yang sumbernya beragam dan pada umumnya berujuk pada dua dimensi yang meliputi dimensi yang fundamental (biasanya dipengaruhi aspek budaya dan ideologi, berhubungan dengan masalah identitas), dan dimensi instrumental (biasanya dipengaruhi aspek politik dan ekonomi dengan masalah instrumental). Hikmat (2010:94).

2.2.5 Bentuk-bentuk konflik

Surbakti (2010:191) konflik dalam ilmu politik sering kali dikaitkan dengan kekerasan, kerusuhan mengenai persaingan dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok dengan pemerintah Bentuk-bentuk konflik sosial, yaitu:

1. Konflik Pribadi, yaitu merupakan pertentangan yang terjadi secara individual yang melibatkan dua orang yang bertikai.
2. Konflik Kelompok, konflik ini terjadi karena adanya pertentangan antara dua kelompok dalam masyarakat.
3. Konflik antar kelas sosial, terjadi pada status sosial yang berbeda, yang dapat disebabkan oleh perbedaan kepentingan atau perbedaan pandangan.

2.2.6 Resolusi Konflik

Menurut Cholisin & Nasiwan (2012:165) Musyawarah sebagai cara mencapai konsensus. Musyawarah dilakukan antara pihak-pihak yang terlibat

konflik politik tanpa adanya mediator karena penyelesaian konflik politik tidak bisa ditentukan pihak lain tanpa persetujuan pihak konflik. Jika terjadi konflik politik dalam masyarakat maka pihak yang terlibat dalam konflik, setelah berhasil merumuskan tuntutan mereka kepada pemerintah, mereka akan melakukan politisasi.

Manajemen konflik merupakan sebuah sistem tawar-menawar dan bernegosiasi, dimana dalam konteks demokrasi dapat membantu mengatasi konflik antar kelompok dan menggiring mereka ke dalam dialog dan debat politik, dan menjauhkan mereka dari kekerasan di jalan. Menurut Boulding (dalam Liliweri, 2005:289) ada beberapa hal yang tercakup dalam konsep manajemen konflik seperti:

1. Adanya pengakuan bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada konflik.
2. Analisis situasi yang menyertai konflik, misalnya mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, apakah konflik berhubungan dengan nilai, tujuan.
3. Analisis perilaku semua pihak yang terlibat.
4. Tentukan pendekatan konflik yang dapat dijadikan model penyelesaian.
5. Fasilitas komunikasi, yaitu membuka semua jalur komunikasi baik langsung maupun tidak langsung, diskusi dan dialog.
6. Negosiasi yaitu teknik untuk melakukan perundingan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
7. Rumuskan beberapa anjuran, tekanan, dan konfirmasi bagi kelestarian relasi selanjutnya.
8. Hiduplah dengan konflik, karena semua konflik tidak dapat dihilangkan kecuali dapat ditekan atau ditunda kekerasannya.

Dalam kerangka konflik politik akhir-akhir ini, istilah pengelolaan konflik atau manajemen konflik lebih marak dengan istilah resolusi konflik. Menurut Deutch (dalam Liliweri, 2005:289) adalah sekumpulan teori penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat politik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap konflik.

Resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Resolusi konflik pada umumnya menangani akar persoalan dan berusaha membangun hubungan baru yang lebih permanen diantara para pihak. Pendekatan ini bukan hanya untuk penyelesaian konflik ,melainkan juga mencapai resolusi dari berbagai akar persoalan. Hikmat (2010:99)

2.3 Pemilihan Kepala Desa

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan selama 6(enam) tahun Jabatan terhitung dari pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan atau tidak secara berturut-turut. Dalam Undang-Undang ini pemilihan kepala desa diatur agar dilaksanakan serentak di seluruh kabupaten/kota dengan tujuan untuk menghindari hal-hal negatif dalam pelaksanaannya. (UU No.6 Th. 2014 tentang Desa).

Pilkades merupakan bagian dari proses kegiatan politik tingkat desa untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Sehingga diharapkan akan terjadi perubahan yang signifikan di tingkat pedesaan.

Dalam pasal 26 ayat (1) UU Desa menjelaskan tentang tugas dan fungsi kepala desa yang berbunyi:

1. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
2. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan, melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat(2)

Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah keamanan dan pertahanan, pembinaan ketentaman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengolahan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan saran dan prasaranapedesaan, dan pembangunan bidang pendidikan serta kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pembinaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, social budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi kepala desa yaitu:

1. Warga negara Republik Indonesia
2. Bertakwa pada tuhan yang maha esa
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar 1954, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
4. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat
5. Bersedia dicalonkan sebagai kepala desa.
6. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara (Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan aturan pilkades).

Berdasarkan Peraturan Bupati Bima Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dalam Pasal 13 menjelaskan:

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan
- b. Pencalonan
- c. Pemungutan suara dan
- d. Penetapan.

Persiapan Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan:

- a. Pemberitahuan oleh BPD kepada Kepala Desa tentang berakhir masa jabatannya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

- b. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Penyampaian laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia.

Panitia sebagaimana dimaksud sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur:

- a. Perangkat Desa 2 (dua) orang;
- b. Lembaga kemasyarakatan 2 (dua) orang; dan
- c. Tokoh masyarakat Desa 3 (tiga) orang.

Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

- e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. Melaksanakan pemungutan suara;
- j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.


Tahapan kegiatan Panitia pemilihan Kepala Desa, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pendaftaran pemilih;
- b. Menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- c. Memeriksa dan meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa;
- d. Menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan menjadi calon Kepala Desa, dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi paling banyak 5 (lima) orang menjadi calon Kepala Desa;
- e. Mengajukan permohonan kepada Tim Kabupaten untuk memfasilitasi seleksi akademik, dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima) orang;.

- f. Menetapkan bakal calon Kepala Desa yang lulus seleksi akademik menjadi calon Kepala Desa;
- g. Melakukan pengundian nomor urut calon Kepala Desa;
- h. Menyusun nama calon Kepala Desa dalam daftar calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urutnya dan mengumumkannya kepada masyarakat;
- i. Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- j. Melaporkan jumlah Pemilih Tetap (DPT) kepada tim pemilihan di Kabupaten;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan penyampaian visi, misi dan kampanye calon Kepala Desa;
- l. Mempersiapkan tempat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- m. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara serta membuat berita acaranya;
- n. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- o. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak;
- p. Menyampaikan hasil penetapan calon Kepala Desa terpilih dilampiri dengan asli berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta hasil rekapitulasi kepada BPD untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pencalonan pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan :

- a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari terhitung sejak diumumkan;

- 
- b. Menerima pendaftaran bakal Calon Kepala Desa;
 - c. Penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa yang meliputi kelengkapan dan keabsahan syarat-syarat bakal calon;
 - d. Pengumuman hasil penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa untuk mendapatkan masukan dari masyarakat;
 - e. Menindaklanjuti masukan dari masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai calon Kepala Desa;
 - g. Seleksi tambahan bagi bakal calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang;
 - h. Penetapan bakal calon Kepala Desa paling banyak 5 (lima) orang berdasarkan hasil seleksi tambahan menjadi calon Kepala Desa;
 - i. Pengundian nomor urut calon Kepala Desa secara terbuka;
 - j. Penyusunan nama calon Kepala Desa dalam daftar calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urutnya dan mengumumkannya kepada masyarakat.

Penyelesaian Sengketa.

- (1) Sengketa yang terjadi diantara bakal calon atau calon Kepala Desa dalam proses pemilihan Kepala Desa diselesaikan oleh panitia.
- (2) Penyelesaian sengketa oleh Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak

yang bersengketa supaya dapat menyelesaikan sendiri persengketaan yang terjadi secara kekeluargaan.

(3) Panitia membantu memberikan penjelasan mengenai masalah yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.

(4) Dalam hal penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil maka panitia memberikan keputusan yang bersifat mengikat bagi para pihak yang bersengketa.

(5) Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (4) dibuat dalam bentuk tertulis, memuat sekurang-kurangnya pokok masalah yang disengketakan, pertimbangan yang menjadi dasar bagi panitia untuk memutus dan amar dari keputusan.

Untuk menyelesaikan sengketa, Bupati membentuk panitia khusus yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dan diberi tugas untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

(2) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
- c. Bagian Hukum Setda kabupaten;

Pemberhentian Kepala Desa

Kepala Desa berhenti, karena :

- a. Meninggal dunia.

b. Permintaan sendiri; atau

c. Diberhentikan.

2.4 Kerangka Pikiran

TABEL 2.2



2.5 Definsi Konseptual

1. Pemilihan kepala desa merupakan praktek demokrasi di wilayah pedesaan yang menyangkut aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi dari golongan minoritas untuk merebut jabatan kepala desa untuk mendapat jabatan sebagai kepala desa tersebut, dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat yang pada hakekatnya merupakan suatu kewajiban pada masyarakat itu sendiridalam pemilihan kepala desa.
2. Konflik social adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok yang terlibat karena adanya perbedaan sikap, kepercayaan, nilai dan kebutuhan.
3. Resolusi konflik adalah suatu pendekatan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan konflik melalui pemecahan masalah secara konstruktif.

Tabel 2.3
Definisi Oprasional

No	VARIABEL	INDIKATOR	ASPEK	SUMBER DATA
1	Konflik Sosial	a. Money Politik	<ul style="list-style-type: none">• Penerima suap• Pemberi suap	a. primer b. skunder
		b. Kampanye Gelap	<ul style="list-style-type: none">• Waktu• Tempat	a. primer b. skunder
2	Resolusi Konflik	a. Mediasi	<ul style="list-style-type: none">• Masyarakat	a. primer b. skunder
		b. Musyawarah	<ul style="list-style-type: none">• Tokoh masyarakat	a. primer b. skunder

BAB III

METEODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode untuk menggali dan memahami makna yang oleh beberapa individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti pengajuan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara deduktif mulai dari tema yang umum ke tema khusus, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan perspektif penelitian yang bergaya induktif, berfokus pada makna individu, dan menerjemahkan kompleksitas suatu masalah. (Susansti, 2020:32).

Menurut Susansti (2020:32) metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan temuan atau kebenaran yang mendalam sehingga menghasilkan temuan data yang nyata sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan dan bersumber dari berbagai faktor yang mempengaruhi data tersebut yang sesuai dengan konteksnya (kebenaran).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Dimana lokasi pengambilan data yaitu masyarakat Desa Sari kecamatan sape Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.

Adapun waktu penelitian yang dilakukan penulis sebagai bagian dari proses penelitian ini ialah pada rentang waktu 18 Januari sampai selesai 2021

Lokasi : Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima

Waktu : 25 Januari sampai selesai 2021.

3.3 Jenis Data

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018:104). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah yang di peroleh dari hasil observasi langsung dan wawancara dengan informan, dalam hal ini para aktor yang terlibat dalam konflik. Selain itu, Susanti (2020:33) menyatakan data primer yaitu bahan yang bersifat mengikat seperti hasil wawancara, dari hasil wawancara tersebut nantinya akan lebih mudah menggambarkan hasil penelitian.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2015). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil dengan cara pencatatan, pengambilan data atau dokumen dari objek yang akan diteliti.

Menurut Susanti, (2020:34) data sekunder yaitu data yang sudah tersedia berupa kepustakaan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sebagaimana penulis telah melakukan telah pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berkaitan erat dengan masalah

gerakan sosial yang telah penulis dapatkan dari arsip-arsip seperti buku, jurnal, internet dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Tabel. 3.1

Aanalisis Data Primer dan Skunder

No	Variable	Indikator	Data Primer	Data Skunder	Sumber
1	Konflik sosial	a. Penerima suap b. Pemberi suap	1. Mekanisme pembeberian suap yang dilakukan oleh pelaku suap 2. Strategi Transmisi opini Publik kepada khalayak 3. Aktor –aktor yang terlibat dalam konflik 4. Proses penyaringan informasi. 5. Respon intsansi terkait opini yang di konstruksikan.	1. Ad/art 2. Regulasi 3. Foto	a. Lembaga pengurus Desa b. Pemerintah Desa c. Warga d. Panitia pelaksana
2	Resolusi konflik	a. Mediasi b. Musyawarah	1. Tempat penyelesaian 2. Gaya penyelesaian 3. Jangka waktu mediasi dan musyawarah	1. Ad/art 2. Regulasi 3. Foto	a. Lembaga pengurus Desa b. Pemerintah Desa c. Warga d. Tokoh masyarakat

3.4 Teknik Penentuan Narasumber

Cara menentukan narasumber dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *purpose sampling*, Yakni salah satu teknik pengambilan sampel secara sengaja dengan teknik pemilihan informan yang sesuai degan keinginan peneliti karena sudah mengetahui mengenai lokasi dan objek penelitian.

Menurut Ruslan teknik side-purpose adalah pemilihan informan berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap ada kaitannya dengan karakteristik populasi yang telah diketahui sebelumnya. Sedangkan menurut (Sugiyono, 2012:218) dalam penelitian kualitatif terdapat informan, yaitu orang yang dapat memberikan gambaran, pemahaman terhadap objek penelitian.

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini berdasarkan pada prinsip subyek yang menguasai masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang berperan sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah orang yang sangat mengetahui tentang strategi penyelesaian konflik dalam Pilkades Desa Sari. Sedangkan informan biasa merupakan masyarakat umum yang menjadi korban dari isu dan dianggap mampu memahami permasalahan yang akan diteliti.

Adapun kriteria penentuan informan kunci yang tepat, dalam pemberian informasi dan data yang tepat dan akurat mengenai konflik sosial pada pilkades tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Panitia Pilkades
- b. Saksi dari masing-masing calon kepala Desa
- c. Pihak yang bersengketa
- d. TNI/POLRI

Selanjutnya ada kriteria penentuan Informan regular yang tepat, dalam pemberian informasi dan data yang tepat dan akurat mengenai pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Panitia pilkades : 2 Orang
- b. Saksi dari kontestan pilkades : 1 dari setiap calon
- c. Pihak yang bersengketa : 2 Orang
- d. TNI/POLRI : 1 Orang

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2018: 106) observasi adalah dasar segala ilmu. Ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data atau fakta tentang dunia nyata yang di peroleh melalui observasi. Selain itu Sugiyono (2018: 106), menyatakan melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari suatu perilaku.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Sugiono (2018: 106).

Menurut Ibrahim (2020:48) menyatakan bahwa wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang diinginkan oleh peneliti. Wawancara juga merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula melalui kontak langsung dengan tatap muka.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang dalam konteks ini adalah lembaga gerakan sosial. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono: 2018:124)

Selain itu Susanti (2020:37) menyatakan dokumentasi adalah suatu laporan yang dapat dilakukan secara tertulis, dengan gambar yang berisi penjelasan data, dokumentasi juga merupakan suatu bentuk pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan informasi (seperti kutipan dari surat kabar dan gambar).

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data dapat bermakna dalam memecahkan masalah penelitian (Sugiyono, 2018:129). Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis data kualitatif.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

- a. Reduksi data. Reduksi data adalah penyerderhanaan yang dilakukan melalui pemilihan, pemusatan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan.
- b. Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang disusun secara sistematis dan mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data yang dilakukan untuk melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada rumusan masalah ditinjau dari tujuan yang ingin dicapai.

Data yang telah terkumpul dibandingkan satu sama lain untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.